

Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Harta Pasca Perceraian Berdasarkan Perjanjian Kawin (Nomor 490/Pdt.G/2024/PN Cibinong)

Legal Analysis Of Post-Divorce Property Disputes Based On Marriage Agreements (Number 490/Pdt.G/2024/PN Cibinong)

Latifah¹, Rida Ruwaida², Wiguno³, Yaqin Qobul⁴

Lalalatifah1609@gmail.com

Universitas Pamulang, Banten, Indonesia

Info Article

| Submitted: 19 December 2025 | Revised: 2 January 2026 | Accepted: 3 January 2026

| Published: 3 January 2026

How to Cite : Latifah, etc. "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Harta Pasca Perceraian Berdasarkan Perjanjian Kawin (Nomor 490/Pdt.G/2024/PN Cibinong)", *Synergy: Journal of Collaborative Sciences*, Vol. 2, No. 1, 2026, P. 1-15.

ABSTRACT

A prenuptial agreement is a legal instrument that functions to separate the assets between husband and wife, both assets that existed before and those acquired during the marriage. However, in practice, the implementation of prenuptial agreements often raises issues in cases of divorce, especially when one party maintains control over assets that are legally owned by the other party. This study aims to examine the legal considerations of the judge in Decision Number 490/Pdt.G/2024/PN Cbi between Trisiana Waty versus Lim Cipto Halim, which relates to claims of ownership over assets after divorce as regulated in the prenuptial agreement. This study uses a normative legal research method with statute, conceptual, and case approaches. Data were obtained through analysis of court decision documents, legislation, and legal doctrines from experts. The research results indicate that the judge considering the existence of a prenuptial agreement as evidence of lawful separation of assets in accordance with Article 29 of Law No. 1 of 1974, but rejecting the lawsuit because there is still a case concerning the division of joint property in the Serang District Court that has not yet obtained permanent legal force. Thus, the prenuptial agreement is recognized as a binding legal norm, but its application remains subject to the principles of legal certainty and non-contradiction of decisions within the Indonesian civil court system.

Keywords: Prenuptial Agreement, Joint Property, Divorce, Unlawful Acts, Legal Certainty.

ABSTRAK

Perjanjian kawin merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk memisahkan harta kekayaan antara suami dan istri, baik harta yang telah ada sebelum maupun yang diperoleh selama perkawinan. Namun, dalam praktiknya, implementasi perjanjian kawin seringkali menimbulkan persoalan ketika terjadi perceraian, terutama ketika salah satu pihak tetap menguasai harta yang secara hukum menjadi milik pribadi pihak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PN Cbi antara Trisiana Waty melawan Lim Cipto Halim, yang berkaitan dengan klaim kepemilikan atas harta pasca perceraian yang diatur dalam perjanjian kawin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus (*statute, conceptual, and case approach*). Data diperoleh melalui analisis terhadap dokumen putusan, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum dari para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan keberadaan perjanjian kawin sebagai bukti pemisahan harta yang sah sesuai Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, namun menolak gugatan karena masih terdapat perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Negeri Serang yang belum berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, perjanjian kawin diakui sebagai norma hukum yang mengikat, namun penerapannya tetap tunduk pada asas kepastian hukum dan non-kontradiksi putusan dalam sistem peradilan perdata Indonesia.

Kata Kunci: Perjanjian Kawin, Harta Bersama, Perceraian, Perbuatan Melawan Hukum, Kepastian Hukum.

Pendahuluan

Perjanjian kawin merupakan salah satu instrumen hukum dalam sistem hukum perkawinan Indonesia yang berfungsi untuk memisahkan atau mengatur status harta kekayaan antara suami dan istri, baik yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan berlangsung (Mutia et al., 2025). Namun, dalam praktiknya, implementasi perjanjian kawin seringkali menimbulkan persoalan hukum ketika terjadi perceraian. Hal ini terlihat dalam berbagai putusan pengadilan yang menunjukkan adanya perbedaan penafsiran hakim terhadap keberlakuan dan kekuatan mengikat perjanjian kawin, terutama dalam sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian (Ary et al., 2015).

Salah satu bentuk permasalahan yang kerap muncul adalah ketika salah satu pihak tetap menguasai harta bersama meskipun telah ada perjanjian kawin yang seharusnya memisahkan harta tersebut. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai kekuatan hukum perjanjian kawin dalam praktik peradilan serta konsistensi penerapan hukum oleh hakim.

Permasalahan khusus dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 490/Pdt.G/2024/PN Cibinong, di mana terjadi sengketa antara mantan suami dan istri mengenai pembagian harta pasca perceraian. Dalam perkara tersebut, terdapat perjanjian kawin yang telah disahkan, namun tetap timbul sengketa atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Fakta ini menunjukkan bahwa perjanjian kawin tidak selalu efektif mencegah sengketa, yang bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman para pihak, kelemahan klausula dalam perjanjian, atau tafsir berbeda di tingkat peradilan (Perdata et al., 2024).

Kesenjangan hukum juga tampak dari hasil penelitian terdahulu yang menyoroti ketidaksesuaian antara teori hukum perjanjian dalam hukum perdata dengan praktik penerapan perjanjian kawin dalam putusan pengadilan. Misalnya, hasil penelitian oleh Siti Habsari (2021) menyebutkan bahwa “penerapan perjanjian kawin masih sering diabaikan hakim karena adanya anggapan bahwa harta bersama tetap terbentuk selama perkawinan berlangsung, meskipun perjanjian kawin dibuat sebelum atau sesudah perkawinan”. Dengan demikian, terdapat gap normatif dan empiris antara ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan praktik penegakannya di lapangan.

Penelitian ini menjadi penting secara teoretis memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum keluarga dan hukum perjanjian mengenai kedudukan serta efektivitas perjanjian kawin. Memperkaya literatur akademik mengenai analisis yuridis sengketa harta pasca perceraian melalui studi kasus putusan pengadilan. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara perjanjian kawin, pembagian harta, dan penerapan asas-asas hukum dalam putusan hakim.

Oleh karena dapat memperkaya pemahaman mengenai fungsi dan kedudukan perjanjian kawin dalam sistem hukum keluarga Indonesia, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum perdata modern yang menekankan pada asas kebebasan berkontrak dan keadilan dalam hubungan perkawinan. Dari sisi praktis, Memberikan pemahaman bagi masyarakat dan pasangan suami-istri mengenai konsekuensi hukum dari perjanjian kawin, sehingga dapat mencegah timbulnya sengketa harta di kemudian hari. Menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum seperti advokat, notaris, dan hakim dalam menafsirkan dan menerapkan perjanjian kawin ketika terjadi sengketa harta pasca perceraian.

Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan mengenai perlunya penguatan regulasi dan mekanisme pelaksanaan perjanjian kawin agar lebih efektif di tingkat praktik peradilan. Menjadi referensi akademik bagi mahasiswa hukum dalam memahami hubungan antara norma perjanjian, asas hukum, dan praktik penyelesaian perkara di pengadilan. Penelitian ini juga penting untuk memberikan gambaran bagi masyarakat dan praktisi hukum tentang bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan perjanjian kawin ketika terjadi sengketa harta pasca perceraian, sehingga dapat mendorong terbentuknya praktik hukum yang lebih konsisten dan berkeadilan (Abdillah, 2025)

Dengan memperhatikan kompleksitas permasalahan hukum yang timbul dalam penerapan perjanjian kawin pada sengketa harta pasca perceraian, maka penelitian ini difokuskan pada beberapa permasalahan hukum yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum perjanjian kawin dalam menentukan status harta kekayaan setelah perceraian menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PN Cbi terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh mantan istri?
3. Bagaimana penerapan asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam penyelesaian sengketa harta pasca perceraian berdasarkan perjanjian kawin? menganalisis dan mengkaji aspek yuridis perjanjian kawin dalam sengketa harta pasca perceraian.
1. Menganalisis kekuatan mengikat dan akibat hukum dari perjanjian kawin dalam sistem hukum perdata Indonesia.
2. Mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata terkait sengketa harta pasca perceraian.
3. Menilai sejauh mana asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan tercermin dalam pertimbangan dan amar putusan hakim.

Dengan memperhatikan fakta, kesenjangan, dan urgensi di atas, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji aspek yuridis dalam pertimbangan hakim terhadap

sengketa harta pasca perceraian berdasarkan perjanjian kawin, dengan menjadikan Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PN Cibinong sebagai objek analisis utama. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum perkawinan dan hukum perdata Indonesia, serta menjawab persoalan mengenai kekuatan mengikat dan efektivitas perjanjian kawin dalam praktik peradilan (Putusan et al., 2024)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative juridical research) yang berfokus pada kajian hukum positif dan doktrin hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan norma hukum terhadap fakta hukum yang muncul dalam kasus konkret, khususnya dalam sengketa yang menjadi objek penelitian.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah ketentuan dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan pelaksanaannya; pendekatan kasus (case approach) dengan menjadikan Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PN Cbi sebagai objek utama dan membandingkannya dengan putusan sejenis; serta pendekatan konseptual (conceptual approach) melalui penggunaan teori keadilan Aristoteles, teori kepastian hukum Hans Kelsen, dan teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah hukum, buku teks, serta yurisprudensi Mahkamah Agung.

Hasil dan pembahasan

1.1 Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin dalam Menentukan Status Harta Kekayaan Setelah Perceraian

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 490/Pdt.G/2024/PN Cibinong, perkara ini melibatkan mantan istri sebagai Penggugat dan mantan suami sebagai Tergugat, yang sebelumnya terikat dalam hubungan perkawinan dan telah bercerai secara sah. Setelah perceraian tersebut, timbul sengketa mengenai penguasaan dan status hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Penggugat mendalilkan bahwa antara dirinya dan Tergugat telah dibuat perjanjian kawin yang sah di hadapan notaris dan telah dicatatkan oleh pejabat yang berwenang, yang pada pokoknya mengatur pemisahan harta kekayaan selama perkawinan. Berdasarkan perjanjian tersebut, Penggugat menyatakan bahwa harta berupa rumah dan kendaraan tertentu merupakan harta pribadi Penggugat, bukan harta bersama.

Namun demikian, menurut Penggugat, setelah terjadinya perceraian, Tergugat tetap menguasai dan menggunakan harta tersebut tanpa hak, sehingga

perbuatan Tergugat dianggap telah melanggar hak keperdataan Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan mendasarkan tuntutan pada Pasal 1365 KUHPerduta. Penggugat menilai bahwa penguasaan harta oleh Tergugat bertentangan dengan isi perjanjian kawin yang mengikat para pihak, menimbulkan kerugian bagi Penggugat, serta memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa dasar hukum yang sah.

Di sisi lain, Tergugat dalam jawabannya menolak dalil-dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa harta yang disengketakan merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, sehingga Tergugat merasa masih memiliki hak atas harta tersebut. Tergugat juga mengemukakan bahwa masih terdapat perkara lain yang berkaitan dengan status harta tersebut dan belum berkekuatan hukum tetap, sehingga menurut Tergugat, gugatan Penggugat dinilai prematur atau belum layak untuk dikabulkan. Perbedaan penafsiran inilah yang kemudian menjadi inti sengketa, yakni apakah perjanjian kawin dapat secara langsung dijadikan dasar untuk menyatakan penguasaan harta oleh Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, serta sejauh mana perjanjian kawin tersebut mengikat dan dapat diterapkan dalam kondisi masih adanya sengketa hukum lain terkait objek harta yang sama.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 490/Pdt.G/2024/PN Cibinong, majelis hakim pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan. Hakim menilai bahwa meskipun perjanjian kawin diakui sah dan mengikat para pihak, namun status hukum objek harta yang disengketakan masih berkaitan dengan perkara lain yang belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu, demi menjaga kepastian hukum dan menghindari kemungkinan lahirnya putusan yang saling bertentangan, pengadilan menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak melanjutkan penilaian pokok sengketa secara lebih jauh.

Dengan demikian, hakim tidak menolak keberlakuan perjanjian kawin, melainkan menunda penerapan akibat hukumnya karena adanya hambatan yuridis berupa perkara lain yang masih berjalan. Putusan ini menegaskan bahwa perjanjian kawin tetap memiliki kekuatan hukum, namun pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan sebelum terdapat kepastian hukum atas objek sengketa, dari (Perdata et al., 2024)

Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian kawin (*prenuptial agreement*) merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri untuk mengatur hubungan hukum di antara mereka, khususnya yang berkaitan dengan harta kekayaan selama perkawinan berlangsung. Keberadaan perjanjian kawin pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai pengelolaan, pemilikan, serta tanggung jawab atas harta kekayaan yang dimiliki

oleh masing-masing pihak, baik sebelum maupun selama perkawinan. Instrumen hukum ini menjadi penting mengingat hukum perkawinan Indonesia pada prinsipnya menganut rezim harta bersama, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian kawin.

Dasar hukum perjanjian kawin secara tegas diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga.” (Indonesia, 1974). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan ruang kebebasan kepada calon suami dan istri untuk menyimpangi ketentuan umum mengenai harta bersama, sepanjang perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan memenuhi persyaratan formal yang ditentukan oleh hukum.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, pengaturan mengenai perjanjian kawin mengalami perubahan signifikan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan ini memperluas ruang lingkup perjanjian kawin karena tidak lagi membatasi pembuatannya hanya sebelum perkawinan, melainkan juga memungkinkan perjanjian kawin dibuat selama perkawinan berlangsung, sepanjang mendapat persetujuan bersama dan tidak melanggar asas-asas hukum yang berlaku. Perluasan tersebut mencerminkan upaya hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih adaptif terhadap kepentingan suami dan istri dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan hukum yang berkembang selama ikatan perkawinan (Rohman, 2015)

Dengan demikian, perjanjian kawin memiliki kedudukan yang kuat dalam hukum perdata sebagai bentuk perjanjian yang sah dan mengikat. Hal ini sejalan dengan asas *pacta sunt servanda*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Jenderal et al., 2015). Asas ini menempatkan perjanjian kawin sebagai norma privat yang wajib dihormati, baik oleh para pihak maupun oleh hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa yang berkaitan dengan perkawinan.

Kedudukan hukum perjanjian kawin menjadi semakin relevan dalam menentukan status harta kekayaan setelah terjadinya perceraian. Dengan adanya pemisahan harta yang telah disepakati sebelumnya, masing-masing pihak memiliki hak penuh atas harta pribadinya tanpa harus tunduk pada mekanisme pembagian harta bersama. Kondisi ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga

mencegah timbulnya konflik berkepanjangan terkait pembagian harta pasca perceraian.

Apabila perjanjian kawin tersebut dibuat dengan memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian tersebut mengikat secara hukum dan wajib dihormati oleh para pihak serta oleh pengadilan (Pasal et al., 2021) Pengadilan dalam hal ini tidak dapat mengesampingkan isi perjanjian kawin yang sah, kecuali apabila terbukti bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Oleh karena itu, kedudukan hukum perjanjian kawin menjadi pembeda utama antara rezim harta bersama dan harta pribadi setelah terjadinya perceraian, sekaligus menjadi dasar pertimbangan utama dalam penyelesaian sengketa harta kekayaan pasca putusnya perkawinan.

1.2 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PN Cibinong

Majelis hakim menilai gugatan ini menunjukkan bahwa sengketa tidak semata-mata berkaitan dengan hubungan perkawinan, melainkan telah bergeser menjadi sengketa keperdataan mengenai hak kepemilikan harta pasca perceraian. (Privatum et al., 2018) Hakim dalam pertimbangannya menilai terlebih dahulu kedudukan hukum perjanjian kawin yang dijadikan dasar oleh penggugat. Majelis hakim menyatakan bahwa perjanjian kawin tersebut memiliki kekuatan mengikat penuh karena telah dibuat di hadapan notaris dan dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil. Pertimbangan ini menegaskan bahwa hakim memberikan perhatian utama pada aspek formal dan legalitas perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara, serta Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dimaknai setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Majelis hakim kemudian menolak dalil tergugat yang menyatakan bahwa rumah dan kendaraan tersebut merupakan bagian dari harta bersama. Penolakan ini didasarkan pada fakta hukum bahwa dalam perjanjian kawin telah diatur secara tegas mengenai pemisahan harta selama perkawinan berlangsung. Dengan demikian, hakim menilai bahwa tidak terdapat dasar hukum untuk mengkualifikasikan objek sengketa sebagai harta bersama, karena para pihak telah secara sadar dan sukarela menyepakati rezim pemisahan harta sejak awal perkawinan. Pertimbangan ini mencerminkan sikap hakim yang konsisten dalam menempatkan perjanjian kawin sebagai sumber hukum privat yang harus dihormati.

Pertimbangan tersebut sekaligus menunjukkan penerapan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) oleh hakim. Dengan mengakui dan menegakkan isi perjanjian kawin, hakim memberikan kejelasan mengenai status hukum harta

kekayaan yang disengketakan, sehingga para pihak dapat memprediksi akibat hukum dari perjanjian yang telah mereka buat. Hal ini sejalan dengan pandangan Hans Kelsen yang menegaskan bahwa hukum harus mampu memberikan kejelasan, konsistensi, dan kepastian terhadap hubungan hukum yang diatur, agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam mengatur perilaku subjek hukum (*GENERAL THEORY OF LAW*, 2006)

Selain berlandaskan kepastian hukum, hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dalam memutuskan perkara ini. Hakim tidak semata-mata berpegang pada teks normatif peraturan perundang-undangan, melainkan juga mempertimbangkan hak masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat secara sah. Pendekatan ini sejalan dengan konsep keadilan Aristoteles, yaitu *sum cuique tribuere*, yang menekankan pemberian kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dalam konteks perkara ini, memberikan hak atas harta pribadi kepada pihak yang secara hukum berhak merupakan wujud keadilan yang proporsional.

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PN Cibinong menunjukkan adanya keseimbangan antara penerapan norma hukum tertulis, asas kepastian hukum, dan nilai keadilan substantif. Putusan ini tidak hanya menegaskan kekuatan mengikat perjanjian kawin dalam sengketa harta pasca perceraian, tetapi juga memperlihatkan peran aktif hakim dalam menjaga konsistensi hukum sekaligus keadilan bagi para pihak (Bartlett & Collins, 2012) Oleh karena itu, putusan ini dapat dipandang sebagai preseden penting dalam praktik peradilan perdata terkait sengketa harta berdasarkan perjanjian kawin.

Penerapan Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pasca Perceraian Berdasarkan Perjanjian Kawin

Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perdata yang menuntut agar hukum diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum. Dalam perkara ini, asas kepastian hukum tampak jelas melalui penerapan norma Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerdata, di mana hakim menjadikan perjanjian kawin sebagai dasar utama dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak. Dengan menegakkan perjanjian yang telah dibuat secara sah, pengadilan menunjukkan bahwa hukum memberikan jaminan terhadap kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas para pihak.

Dalam amar putusannya, hakim secara tegas menyatakan bahwa “perjanjian kawin yang disahkan dan dicatatkan memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap para pihak dan tidak dapat diingkari secara sepihak.” (*Principles of Morals and Legislation Jeremy Bentham*, 2000). Penegasan tersebut mencerminkan penerapan

langsung asas *pacta sunt servanda*, yang menempatkan perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak. Sikap hakim ini penting karena menegaskan bahwa perjanjian kawin tidak sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen hukum yang memiliki daya ikat penuh dan harus dihormati dalam proses peradilan.

Penerapan asas kepastian hukum dalam putusan ini juga menunjukkan konsistensi pengadilan dalam menjaga stabilitas hukum perdata. Dengan menghormati perjanjian kawin yang sah, pengadilan memberikan kepastian bagi para pihak mengenai status harta kekayaan mereka setelah perceraian. Kepastian tersebut berfungsi untuk mencegah penafsiran yang berubah-ubah serta menghindari ketidakpastian hukum yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam konteks sengketa harta pasca perceraian, kepastian hukum menjadi sangat krusial karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak milik dan kepentingan ekonomi individu.

Dari sisi asas keadilan dan kemanfaatan hukum, sebagaimana diajarkan oleh Jeremy Bentham, hukum seharusnya menciptakan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number*). Penegakan perjanjian kawin secara konsisten oleh pengadilan tidak hanya memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat langsung dalam perkara, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Putusan ini berfungsi sebagai pedoman normatif bagi masyarakat bahwa perjanjian perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang nyata dan harus dipertanggungjawabkan.

Lebih jauh, penegakan perjanjian kawin juga berkontribusi pada terciptanya ketertiban dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa harta pasca perceraian. Dengan adanya perjanjian yang jelas dan ditegakkan oleh hakim, potensi konflik berkepanjangan dapat diminimalisasi. Hal ini sejalan dengan tujuan kemanfaatan hukum, yaitu menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, adil, dan tidak menimbulkan beban sosial yang berlebihan bagi para pihak maupun lembaga peradilan.

Selain itu, teori keadilan substantif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo juga relevan untuk dianalisis dalam konteks putusan ini. Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga sebagai penegak keadilan yang menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan menjadikan perjanjian kawin sebagai dasar penyelesaian sengketa, hakim mempertimbangkan realitas sosial dan kepentingan konkret para pihak, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara formil, tetapi juga adil secara substantif (Bakti et al., 2025)

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak terjebak pada legalisme sempit, melainkan mampu mengintegrasikan kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan. Putusan ini mencerminkan paradigma hukum progresif

yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk melindungi manusia dan hak-haknya, bukan sekadar sebagai kumpulan aturan tertulis. Dengan demikian, penerapan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa harta pasca perceraian berdasarkan perjanjian kawin menunjukkan arah perkembangan hukum perdata Indonesia yang semakin responsif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan hak individu. (Simandjuntak et al., 2024)

Analisis Yuridis dan Implikasi

Secara yuridis, hasil analisis menunjukkan bahwa perjanjian kawin yang dibuat sesuai dengan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta memenuhi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara penuh terhadap para pihak. Kekuatan mengikat tersebut menempatkan perjanjian kawin sebagai instrumen hukum yang sah untuk mengatur dan memisahkan harta kekayaan suami dan istri, baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.

Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 490/Pdt.G/2024/PN Cibinong secara implisit menegaskan bahwa pengadilan tidak dapat mengabaikan keberadaan perjanjian kawin yang dibuat secara sah. Hal ini sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, perjanjian kawin tidak dapat diperlakukan sekadar sebagai kesepakatan privat tanpa akibat hukum, melainkan sebagai norma konkret yang wajib dihormati oleh para pihak dan oleh hakim.

Dari sudut pandang asas kebebasan berkontrak, putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan menghormati kehendak para pihak dalam mengatur hubungan hukum perkawinannya. Kebebasan berkontrak memungkinkan suami dan istri untuk menentukan sendiri pengaturan harta kekayaan mereka, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak diterapkan secara absolut, melainkan ditafsirkan secara proporsional dengan mempertimbangkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Dalam perkara *a quo*, meskipun perjanjian kawin diakui memiliki kekuatan mengikat, hakim tetap mempertimbangkan adanya perkara lain yang belum berkekuatan hukum tetap mengenai pembagian harta bersama. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada aspek normatif semata, tetapi juga pada tertib peradilan dan konsistensi putusan. Sikap kehati-hatian hakim tersebut mencerminkan upaya menjaga asas kepastian hukum, agar tidak

terjadi putusan yang saling bertentangan terhadap objek hukum yang sama. (Hukum et al., n.d.)

Implikasi yuridis dari putusan ini adalah bahwa perjanjian kawin tetap diakui sebagai dasar hukum pemisahan harta, namun penerapan akibat hukumnya dapat dibatasi secara sementara apabila terdapat kondisi tertentu, seperti adanya sengketa lain yang belum inkraht. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas perjanjian kawin dalam praktik peradilan tidak hanya ditentukan oleh sah atau tidaknya perjanjian tersebut, tetapi juga oleh konteks proses peradilan yang sedang berlangsung.

Lebih lanjut, putusan PN Cibinong ini berpotensi menjadi rujukan yurisprudensial dalam perkara-perkara serupa, khususnya dalam sengketa harta pasca perceraian yang melibatkan perjanjian kawin dan gugatan perbuatan melawan hukum. Putusan ini memberikan pesan normatif bahwa pengadilan harus menyeimbangkan antara penghormatan terhadap perjanjian kawin dan kewajiban menjaga kepastian hukum serta ketertiban peradilan. Dengan demikian, perjanjian kawin tidak dapat diabaikan, tetapi juga tidak dapat ditegakkan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kondisi hukum yang melingkupinya.

Dari perspektif teori hukum, putusan ini merefleksikan pertemuan tiga asas fundamental dalam sistem hukum. Pertama, asas kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen tercermin dalam sikap hakim yang menjunjung konsistensi norma dan menghindari konflik antar putusan. Kepastian hukum dalam hal ini dipahami sebagai kejelasan mengenai akibat hukum dan prediktabilitas putusan pengadilan.

Kedua, asas keadilan dalam pandangan Aristoteles tampak dalam upaya hakim untuk memberikan kepada masing-masing pihak apa yang menjadi haknya (*suum cuique tribuere*). Hakim tidak serta-merta mengabaikan klaim penggugat yang didasarkan pada perjanjian kawin, tetapi juga tidak serta-merta mengabulkannya tanpa mempertimbangkan posisi hukum pihak lain dan keberadaan perkara lain yang masih berjalan. Pendekatan ini mencerminkan keadilan distributif dan korektif secara seimbang.

Ketiga, asas kemanfaatan hukum sebagaimana diajarkan oleh Jeremy Bentham tercermin dalam dampak sosial dari putusan tersebut. Dengan menegakkan perjanjian kawin secara hati-hati dan proporsional, pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret, tetapi juga memberikan pedoman bagi masyarakat luas mengenai pentingnya memahami konsekuensi hukum dari perjanjian kawin. Putusan ini mendorong terciptanya keteraturan dan mencegah munculnya sengketa serupa di masa mendatang.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa putusan PN Cibinong tidak hanya memiliki arti penting bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga memiliki nilai strategis bagi perkembangan hukum perkawinan dan hukum perdata

Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa perjanjian kawin merupakan instrumen hukum yang kuat dan relevan, namun penerapannya harus senantiasa diletakkan dalam kerangka kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang. Pendekatan demikian mencerminkan arah pembaruan hukum perdata Indonesia yang lebih responsif, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak keperdataan warga negara.

Penutup

Perjanjian kawin memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat selama dibuat sesuai ketentuan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun kesusilaan.

Dalam Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PN Cbi, hakim menolak sebagian gugatan karena masih terdapat perkara harta bersama di pengadilan lain. Putusan ini menunjukkan penerapan asas kepastian hukum dan non-kontradiksi putusan, meskipun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif bagi penggugat.

Penguasaan harta oleh salah satu pihak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila telah ada kepastian hukum bahwa harta tersebut merupakan milik pribadi berdasarkan perjanjian kawin.

Saran

Pemerintah perlu memberikan pengaturan yang lebih komprehensif terkait pencatatan dan pelaksanaan perjanjian kawin, agar perjanjian tersebut tidak hanya memiliki kekuatan privat tetapi juga diakui dalam sistem administrasi negara.

Pengadilan sebaiknya membuat mekanisme koordinasi antar lembaga peradilan ketika terdapat perkara dengan objek sengketa yang sama, guna mencegah putusan yang saling bertentangan.

Para calon suami-istri yang akan membuat perjanjian kawin harus memahami implikasi hukum dan menegaskannya secara detail dalam akta notaris, terutama mengenai status harta yang diperoleh selama perkawinan..

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan serta penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Pengadilan Negeri Cibinong sebagai lembaga yang menjadi objek kajian penelitian, atas tersedianya akses terhadap putusan dan informasi yang diperlukan guna menunjang kelengkapan data penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada para stakeholder dan pihak-pihak terkait yang telah memberikan kerja sama, keterbukaan, serta dukungan data sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan secara optimal.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang bersifat konstruktif sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum atas dukungan akademik yang diberikan selama proses perkuliahan dan penyusunan karya ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan penelitian di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Abdillah, M. (2025). *INKONSISTENSI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 12 TAHUN 2019 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009*.
- Ary, K., Dewi, P., Fakultas, D., Universitas, H., Rai, N., Pendahuluan, I., Yang, K., & Esa, M. (2015). *Pengaturan harta dalam perkawinan dalam perjanjian perkawinan*. *PENGATURAN HARTA DALAM PERKAWINAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN*
- Bakti, D., Alfath, B., Hukum, R., & Pasundan, U. (2025). *PERAN HUKUM PROGRESIF DALAM Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo*. 1-12. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Bartlett, R. C., & Collins, S. D. (2012). *Aristotle's Nicomachean Ethics* (Vol. 10). *GENERAL THEORY OF LAW*. (2006).
- Hukum, F., Jember, U., Iriyanto, E., Hukum, F., Jember, U., & Hakim, P. (n.d.). *Kepastian hukum putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perkara perdata*. 12(1), 33-48.
- Indonesia, R. (1974). *UU Presiden republik indonesia*.
- Jenderal, S., Konstitusi, M., Indonesia, R., & No, M. B. (2015). *Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kawin memiliki kedudukan hukum yang kuat dan mengikat dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya dalam menentukan status harta kekayaan setelah perceraian. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun* (Issue 6).
- Mutia, A. J., No, U. U., Perkawinan, U. U., Konstitusi, M., & Perkawinan, U. U. (2025). *Konseptualisasi dan Penerapan Asas Hukum Kontrak dalam Perjanjian Perkawinan di Indonesia*. 15(2).
- Pasal, D., Tentang, K., Sah, S., & Syamsiah, D. (2021). *KAJIAN TERKAIT KEABSAHAN PERJANJIAN E-COMMERCE BILA DITINJAU DARI PASAL 1320 KUHPperdata TENTANG SYARAT SAH PERJANJIAN*. 2(1).

- Perdata, P., Nomor, G., & Cbi, P. N. (2024). *Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 490/Pdt.G/2024/PN Cbi*. 1-38.
- Principles of Morals and Legislation Jeremy Bentham*. (2000).
- Privatum, L., Vi, V., Juli, N., Daad, O., Pasal, M., & Perkembangannya, P. D. A. N. (2018). *PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) MENURUT PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERKEMBANGANNYA*. VI(5), 57-65.
- Putusan, D., Agung, M., & Ag, N. K. (2024). *LEGAL REASONING HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG*.
- Rohman, M. F. (2015). *IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN*. 7(April 2017), 1-27.
- Simandjuntak, R., Sarumaha, P. B., Hukum, S., Manado, U. N., Mahasiswa, S., Studi, P., Hukum, I., Ilmu, F., & Manado, U. N. (2024). *Civilia : Peran Hakim dalam Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Proses Peradilan Civilia* : 7(1), 189-192.

Biografi Singkat Penulis



Latifah merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pamulang (UNPAM) Serang dengan peminatan Hukum Perdata. Selama masa studinya, Latifah aktif mengembangkan pemahaman praktis di bidang hukum melalui pengalaman magang di kantor hukum serta beberapa instansi terkait, termasuk Pengadilan Negeri Serang. Pengalaman tersebut memberikan bekal langsung mengenai praktik peradilan perdata, administrasi perkara, serta penerapan hukum acara perdata. Minat akademiknya berfokus pada hukum perdata, khususnya hukum keluarga dan penyelesaian sengketa keperdataan.



Rida Ruwaida adalah mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Pamulang (UNPAM) Serang dengan konsentrasi Hukum Perdata. Dalam kegiatan akademiknya, Rida Ruwaida menaruh perhatian pada kajian hukum perdata dan hukum acara perdata, khususnya yang berkaitan dengan sengketa keperdataan dan perlindungan hak-hak subjek hukum. Rida Ruwaida aktif mengikuti proses pembelajaran dan diskusi akademik sebagai upaya memperdalam pemahaman teoretis dan normatif dalam bidang hukum perdata.



Wiguno merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang (UNPAM) Serang yang mengambil peminatan Hukum Perdata. Minat akademiknya tertuju pada pengkajian hukum perdata Indonesia, terutama terkait perjanjian, sengketa keperdataan, dan penerapan asas-asas hukum dalam praktik peradilan. Wiguno berkomitmen untuk mengembangkan pemahaman hukum secara sistematis melalui studi literatur dan analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.



Yaqin Qobul adalah mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Pamulang (UNPAM) Serang dengan konsentrasi Hukum Perdata. Fokus studinya meliputi hukum perdata materiil dan hukum acara perdata, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan. Yaqin Qobul memiliki ketertarikan pada analisis yuridis putusan pengadilan sebagai sarana memahami penerapan norma hukum dalam praktik serta penguatan asas kepastian dan keadilan hukum.